



**BUPATI SUKOHARJO**  
**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR : 622.8/397.A/2005**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMASANGAN  
LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelayanan pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Sukoharjo perlu dibentuk Tim Teknis Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 3395) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4469);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Tahun 1993 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 68);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 94).

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Teknis Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sukoharjo dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah:
1. meneliti dan memeriksa permohonan izin pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Sukoharjo, yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan Rekomendasi Izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum kepada Instansi Teknis (DPU) yang membidangi;
  2. bersama DPU dan PLN mengadakan pendataan jumlah titik Lampu Penerangan Jalan Umum yang berada dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo;

3. bersama DPU dan PLN mengadakan perhitungan besarnya pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) di tiap-tiap Kelurahan/Desa dan Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo;
4. bersama PLN mengadakan perhitungan hasil Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di tiap-tiap Kelurahan/Desa dan Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo;
5. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Rekening Penerangan Jalan Umum (PJU);
6. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**KETIGA** : Sebagai bahan pertimbangan dalam Rekomendasi Izin Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum menyesuaikan Kuota (Jatah) di tiap-tiap Kelurahan/Desa dan Kecamatan dengan mengacu hasil PPJ yang dibayar oleh masyarakat/perusahaan yang bersangkutan dan kemampuan APBD Kabupaten Sukoharjo yang tersedia.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 14 September 2005

**BUPATI SUKOHARJO,**

**BAMBANG RIYANTO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

9. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  10. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  11. Manajer PT. PLN ( Persero ) APJ Surakarta di Surakarta;
  12. Manajer PT PLN (Persero) APJ Klaten di Klaten;
  13. Manajer PT. PLN (Persero) Unit di wilayah Kabupaten di Sukoharjo;
  14. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
  15. Anggota Tim Yang Bersangkutan;
  16. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 622.8/397.A/2005

Tanggal : 14 September 2005

**SUSUNAN TIM TEKNIS PEMASANGAN  
LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM  
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada DPU Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
2.	Kepala Bidang Pendapatan pada BPKD Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua.
3.	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada DPU Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan.
4.	Kepala Sub Bidang Pendapatan lain-lain pada BPKD Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
5.	Kepala Sub Bidang Penagihan pada BPKD Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
6.	Manajer PT. PLN (Persero) Unit yang terkait di wilayah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Camat yang terkait.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
8.	Staf Sub Bidang Penagihan pada Bidang Pendapatan BPKD Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
9.	Staf pada Seksi Penerangan Jalan Umum Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan DPU Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.
10.	Staf Kecamatan yang terkait.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

1	2	3	4
11.	Staf PT. PLN (Persero) unit yang terkait di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya.

**BUPATI SUKOHARJO,**

  
**BAMBANG RIYANTO**